

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Secara *Online* di Negara Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui transaksi jual beli *online* sebagai sebuah transaksi dilindungi oleh hukum. Selain persamaan di atas, ada persamaan lainnya yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. Adapun di Indonesia pengaturan mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan dalam di Malaysia diatur dalam pasal 9 *Electronic Commerce*. Persamaan lainnya adalah bahwa Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan dalam menegakkan undang-undangnya terkait wilayah berlakunya undang-undang tersebut. undang-undang tersebut berlaku kepada setiap orang yang ada dalam wilayah negaranya maupun tidak namun tindakan pidana yang dilakukan berdampak terhadap negaranya.

Selain ketentuan persamaan, ketentuan jual beli *online* di negara Indonesia dan Malaysia memiliki Perbedaan, yakni di Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai syarat sahnya transaksi *online*. Syarat sahnya transaksi *online* menggunakan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang tertuang dalam KUHPerdara sedangkan di Malaysia diatur dengan khusus syarat sahnya transaksi *online* yang ada dalam pasal 8-6 *Electronic Commerce Act 2008*.

Selain perbedaan diatas, ketentuan Indonesia dan Malaysia juga terdapat perbedaan mengenai hak konsumen yang menjalankan transaksi online. Di Indonesia hak konsumen telah diatur dengan jelas dalam undang-undnag Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan di Malaysia, undang-undnag yang bersangkutan dengan transaksi *online* hanya sebatas memberikan hak konsumen dalam memberikan keluhan. Perbedaan lainnya yaitu bahwa di Indonesia telah ada pengaturan mengenai data pribadi dan privasi seseorang dimana sebuah data pribadi yang akan diakses harus dengan ijin yang bersangkutan sedangkan di Malaysia, ketentuan tersebut belum ada.

2. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Secara *Online* di Negara Indonesia dan Malaysia**

Indonesia dan Malaysia telah sama-sama memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan menentukan ketentuan bagaimana sebuah transaksi *online* seharusnya dijalankan. Selain itu juga terdapat perlindungan terhadap korban transaksi jual beli yang

ditinjau dari isi perjanjian, ketentuan diluar perjanjian dan juga sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang sama namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Malaysia, menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan peraturan transaksi *online* Malaysia.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan amademen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:**

a) Menambahkan dan mempertegas ketentuan dalam transaksi jual beli *online* terutama dalam ketentuan bagaimana sebuah transaksi dapat dikatakan sah.

b) Tetap memperhatikan hak-hak pembeli maupun hak penjual serta perlindungan bagi masing-masing pihak dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

2. **Rekomendasi kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:**

a) Menambah dan mempertegas ketentuan transaksi jual beli *online* dengan memperhatikan hak seseorang terhadap data pribadi yang dimilikinya.

b) Memberikan perlindungan hukum dalam undang-undang yang lebih memperhatikan hak-hak pembeli maupun penjual.